



PEMERINTAH KABUPATEN MUNA BARAT

DINAS SOSIAL



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2022

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan Rahmat dan HidayahNya, sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Sosial Kabupaten Muna Barat Tahun 2022 dapat diselesaikan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini sebagai pertanggung jawaban kinerja Dinas Sosial dalam rangka pencapaian tujuan serta sasaran yang dirumuskan dalam rencana strategis (RENSTRA) Dinas Sosia Tahun 2017-2022. Selain itu LAKIP/SAKIP sebagai media akuntabilitas manajerial Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Sosial kepada Bupati Muna Barat dalam hal pencapaian kinerja instansi yang secara berkala disusun laporannya setiap tahun, serta sebagai alat umpan balik untuk sarana perbaikan dalam perencanaan di tahun berikutnya.

Kami menyadari bahwa dalam penyajian LAKIP/SAKIP ini masih banyak terdapat kekurangan dan kelemahannya akan tetapi kami berharap bahwa Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP/SAKIP) ini dapat menyajikan informasi yang diperlukan atas kinerja Dinas Sosial Kabupaten Muna Barat.

Semoga laporan ini bermanfaat bagi kita semua, saran dan kritik sangat kami harapkan guna perbaikan program, kegiatan serta penyempurnaan penyusunan LAKIP/SAKIP dimasa yang akan datang.

Laworo , 16 Januari 2023
KEPALA DINAS SOSIAL,



AHMAD RAMADHAN, S.Pd.,M.Pd
Pembina Utama Muda Gol/IV c
NIP. 19701111 199903 1 007

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan merupakan sebuah upaya yang dilakukan secara sengaja dan terencana dalam rangka untuk mendapatkan hasil yang lebih baik dari kondisi sebelumnya atau pada kondisi yang lebih baik, yakni pada kondisi kehidupan masyarakat yang sejahtera.

Dalam mewujudkan *good governance*, akuntabilitas merupakan salah satu aspek penting yang harus di implementasikan pada manajemen pemerintahan. Akuntabilitas yang diharapkan tidak hanya dari pemerintah kepada masyarakat, tetapi berbagai faktor yang terkait. Berkaitan dengan hal itu, Dinas Sosial Kabupaten Muna Barat menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sebagai bentuk aplikasi dari penyelenggaraan pemerintah yang transparan dan akuntabel.

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta berorientasi kepada hasil (*result oriented government*). Sedangkan untuk mengetahui tingkat akuntabilitas perlu adanya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Instansi yang wajib menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi/ Kabupaten / Kota, Unit Organisasi Eselon I pada Kementerian/Lembaga, Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan unit kerja mandiri yang mengelola anggaran tersendiri dan atau unit yang ditentukan oleh pimpinan instansi masing-masing.

Sesuai dengan siklusnya, setelah selesai pelaksanaan tahun anggaran 2022, pemerintah daerah menyusun LAKIP 2022 yang merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. LAKIP berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan. Dokumen LAKIP bukan dokumen yang berdiri sendiri, namun terkait dengan dokumen lain yaitu Indikator Kinerja Utama (IKU), RPJMD/Renstra SKPD, RKPD/Renja SKPD, Penetapan Kinerja (Tapkin)/Perjanjian Kinerja, dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT).

Tujuan penyusunan LAKIP adalah menyajikan pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah (Dinas Sosial Kabupaten Muna Barat) dalam mencapai sasaran strategis instansi sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja diawal tahun anggaran. Dokumen LAKIP ini dapat digunakan sebagai :

1. Sumber informasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian kinerja Dinas Sosial Kabupaten Muna Barat dengan pembanding hasil pengukuran kinerja dan penetapan kinerja;
2. Bahan evaluasi untuk mengetahui tingkat akuntabilitas kinerja Dinas Sosial Kabupaten Muna Barat;
3. Bahan evaluasi untuk penyusunan rencana kegiatan dan kinerja Dinas Sosial Kabupaten Muna Barat pada tahun berikutnya.

Berikut Fungsi Dinas Sosial Kabupaten Muna Barat Tahun 2022

- a. Meningkatkan kemandirian Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dalam upaya pemenuhan kebutuhan dalam menangani serta mengatasi permasalahannya.
- b. Meningkatkan profesionalisme penyelenggaraan dan pelayanan kesejahteraan sosial.
- c. Mengembangkan pilar-pilar usaha ekonomi produktif terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) sebagai sarana kemandirian.
- d. Meningkatkan dan memperluas peran serta masyarakat dalam upaya penanggulangan masalah sosial.
- e. Menanamkan dan melestarikan nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kesetia kawan sosial untuk menjamin berlanjutnya peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial

1.2. GAMBARAN UMUM

1.2.1 Gambaran Umum Dinas Sosial

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah pasal 11 ayat 2, bahwa yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah adalah Urusan Kesejahteraan Sosial Bagi Masyarakat.

Urusan Pemerintahan wajib terbagi menjadi dua urusan yakni :

- i. Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, meliputi:
 - a. Pendidikan
 - b. Kesehatan
 - c. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 - d. Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
 - e. Ketentraman, Ketertibaan Umum dan Pelindungan Masyarakat
 - f. Sosial.
- ii. Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, meliputi :
 - a. Tenaga Kerja
 - b. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 - c. Pangan
 - d. Pertanahan
 - e. Lingkungan Hidup
 - f. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 - g. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 - h. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
 - i. Perhubungan
 - j. Komunikasi dan Informatika
 - k. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
 - l. Penanaman Modal
 - m. Kepemudaan dan Olahraga
 - n. Statistik
 - o. Persandian
 - p. Kebudayaan
 - q. Perpustakaan
 - r. Kearsipan
- iii. Urusan pemerintahan pilihan, meliputi :
 - a. Kelautan dan Perikanan
 - b. Pariwisata
 - c. Pertanian
 - d. Kehutanan
 - e. Energy dan sumber daya mineral
 - f. Perdagangan
 - g. Perindustrian
 - h. Transmigrasi

Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Muna Barat Nomor 1 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Muna Barat, Pemerintah Daerah Kabupaten Muna Barat telah menetapkan 16 urusan wajib, 8 urusan pilihan dan urusan pemerintahan sisa. Dari Urusan tersebut urusan kesejahteraan social bagi masyarakat termasuk pada urusan wajib.

1.2.2 Kelembagaan


Struktur Dinas Sosial Kabupaten Muna Barat dilaksanakan berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Muna Barat Nomor 17 Tahun 2015 tentang pembentukan susunan organisasi Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Muna Barat.

Dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang organisasi perangkat daerah, perlu ditindaklanjuti dengan peraturan daerah tentang pembentukan organisasi perangkat daerah di Kabupaten Muna Barat.

Pada tahun 2017 dibentuklah Dinas Sosial Kabupaten Muna Barat, dilaksanakan berdasarkan Peraturan Bupati Muna Barat Nomor ; 10 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Sosial Kabupaten Muna Barat. Maka daftar susunan pegawai Dinas Sosial terinci pada tabel sebagai berikut :



**STRUKTUR ORGANISASI DINAS SOSIAL
DINAS SOSIAL KABUPATEN MUNA BARAT**



1.2.2.1 SUSUNAN ORGANISASI

Susunan struktur organisasi Dinas Sosial Kabupaten Muna Barat yang berdasarkan Peraturan Bupati Muna Barat Nomor 14 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Tugas pokok, Fungsi dan Tata Kerja pada Dinas Sosial Kabupaten Muna Barat sebagai berikut:

1. Kepala Dinas.
2. Sekretaris, membawahi :
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - Sub Bagian Perencanaan, Keuangan, aset dan Evaluasi.
3. Bidang Rehabiltasi Sosial
 - Seksi. Pelayanan Rehabilitasi Sosial, Tuna Sosial, Korban Penyalahgunaan Narkoba, Psikotropika & Zat Adiktif Lainnya, Korban Perdagangan Orang & Tindak Kekerasan
 - Seksi. Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas
 - Seksi Pelayanan Sosial Anak Dan Dan Lanjut Usia
4. Seksi Pemberdayaan Sosial
 - Seksi. Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga, Kelembagaan Masyarakat & Pengelolaan Sumber Dana & Bantuan Sosial.
 - Seksi Kepahlawanan, keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial.
 - Seksi Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil
5. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
 - Seksi Pemberdayaan Sosial Korban Bencana Alam
 - Seksi Pemberdayaan Sosial Korban Bencana Sosial
 - Seksi Jaminan Sosial Keluarga
6. Seksi Penanganan Fakir Miskin
 - Seksi Penanganan Fakir Miskin Perdesaan
 - Seksi Penanganan Fakir Miskin Perkotaan
 - Seksi Penanganan Fakir Miskin Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

1.2.2.2. Tugas Pokok dan Fungsi

1. Tugas Pokok

Dinas Sosial mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan fungsi pembantuan di Bidang Sosial Kabupaten Muna Barat.

2. Fungsi

Dinas Sosial Kabupaten Muna Barat mempunyai fungsi:

- a. Merumuskan kebijakan di bidang sosial
- b. Melaksanakan kebijakan di bidang sosial
- c. Pelaksanaan evaluasi dari pelaporan di bidang sosial
- d. Pelaksanaan administrasi di bidang sosial
- e. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Dinas Sosial merupakan unsur penunjang penyelenggara Pemerintah Daerah di bidang Pemberdayaan Kesejahteraan Masyarakat, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Kabupaten Muna Barat melalui Sekretaris Daerah.

Tugas pokok dan fungsi Kepala Dinas dan masing-masing Bidang sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

mempunyai tugas memimpin, melakukan koordinasi, pelaksanaan kegiatan pengendalian dibidang kesejahteraan sosial serta membina hubungan kerja dengan instansi pemerintah, swasta dan masyarakat serta bertanggung jawab atas terlaksananya tugas dan fungsi dinas.

2. Sekretaris

mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program, pengelolaan adminisstrasi keuangan, pelayanan administrasi kepegawaian, perlengkapan dan urusan umum lingkup dinas.

Dalam pelaksanaan tugas Sekretaris menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengelolaan urusan program dan pengelolaan informasi
- b. Pengelolaan administrasi keuangan.
- c. Pengelolaan administrasi surat menyurat, kepegawaian, rumah tangga dan perlengkapan.
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Subbagian Umum dan Kepegawaian

Dalam pelaksanaan tugas Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukakn penyiapan bahan pelaksanaan urusan kepegawaian, ketatausahaan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, kearsipan dan dokumentasi, penataan organisasi dan tata laksana, serta penyusunan peraturan perundang-undangan.

4. **Sub bagian Perencanaan dan Keuangan**

Dalam pelaksanaan tugas Sub bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas penyusunan rencana program, anggaran, evaluasi, pelaporan, penyiapan bahan pelaksanaan urusan keuangan dan pengelolaan barang milik Negara/daerah.

5. **Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial**

mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan, pendayagunaan, pembinaan dan pengendalian bantuan korban bencana social, serta melakukan pembinaan dan pelaksanaan pemberian bantuan terhadap korban bencana alam.

Fungsi :

- a. Pembinaan dan pengendalian bantuan kesejahteraan social korban bencana alam.
- b. Pembinaan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan, pemberian bantuan korban bencana sosial
- c. Pembinaan dan pengendalian jaminan social keluarga.
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. **Bidang Pemberdayaan Sosial**

mempunyai tugas pokok tugas melaksanakan Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga, kelembagaan masyarakat dan pengelolaan sumber dana sosial, pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan dan restorasi sosial serta pemberdayaan komunitas adat terpencil.

Fungsi :

- a. Pembinaan dan pengendalian bantuan terhadap pelaksanaan pemberdayaan sosial Perorangan, Keluarga, kelembagaan masyarakat dan Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial.
- b. Pembinaan dan pengendalian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan dan restorasi sosial.
- c. Pembinaan dan pengendalian pemberdayaan sosial komunitas adat terpencil.
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

7. **Bidang Penanganan Fakir Miskin**

melaksanakan tugas melaksanakan pembinaan, pengendalian dan penanganan fakir miskin.

Fungsi :

- a. pembinaan dan pengendalian penanganan fakir miskin perdesaan.
- b. pembinaan dan pengendalian penanganan fakir miskin perkotaan.
- c. pembinaan dan pengendalian penanganan fakir miskin pesisir dan pulau-pulau kecil.
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

8. Bidang Rehabilitasi Sosial

mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengendalian terhadap penanganan rehabilitasi sosial

Fungsi :

- a. pelaksanaan pembinaan dan pengendalian usaha-usaha rehabilitasi sosial, pelayanan rehabilitasi sosial, tuna sosial dan korban penyalahgunaan Narkotika Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya, korban perdagangan orang dan korban tindak kekerasan.
- b. pelaksanaan pembinaan dan pelayanan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas.
- c. pelaksanaan pembinaan dan pengendalian pelayanan sosial terhadap anak dan lanjut usia. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.2.2.3 KEPEGAWAIAN

Jumlah Personil pada Dinas Sosial Kabupaten Muna Barat sebanyak 28 orang dengan status kepegawaian terdiri dari :

- a. 13 orang PNS
- b. 15 orang Non PNS/ Tenaga Honorer

Dari jumlah PNS sebanyak 13 orang tersebut dilihat dari segi kepangkatan terdiri dari :

1.	Golongan / Ruang	IV/c	=	1	Orang
2.	Golongan / Ruang	IV/b	=	2	Orang
3.	Golongan / Ruang	IV/a	=	1	Orang
4.	Golongan / Ruang	III/d	=	3	Orang
5.	Golongan / Ruang	III/c	=	2	Orang
6.	Golongan / Ruang	III/b	=	1	Orang
7.	Golongan / Ruang	III/a	=	2	Orang

8. Golongan / Ruang	II/d	=	0	Orang
9. Golongan / Ruang	II/c	=	0	Orang
10. Golongan / Ruang	II/b	=	1	Orang
11. Golongan / Ruang	II/a	=	0	Orang
12. Golongan / Ruang	I/c	=	0	Orang

1.2.2.4 KEUANGAN

Alokasi APBD dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Muna Barat telah ditetapkan anggaran Tahun 2022 sebagaimana table berikut :

Tabel 1.2
Anggaran Tahun 2022

URAIAN	PAGU ANGGARAN
TOTAL ANGGARAN DINAS	4.467.502.667
TOTAL URUSAN	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.580.786.867
Program Pemberdayaan Sosial	1.119.400.000
Program Rehabilitasi Sosial	134.135.800
Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	470.980.000
Program Penanganan Bencana	162.200.000

1.3 DASAR HUKUM

Dasar hukum penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Sosial Kabupaten Muna Barat Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

1. Undang – Undang No 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 No 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 3209);
2. Undang – Undang No 17 Tahun 2003 Tentang Kitab Tentanh Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 No 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 4286);
3. Undang – Undang No 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 4355);

4. Undang – Undang No 10 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 4389);
 5. Undang – Undang No 25 Tahun 2004 Tentang Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 3952);
 6. Undang – Undang No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 4437). Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Undang – Undang No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 No 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 4844);
 7. Undang – Undang No 17 Tahun 2007 Tentang Renvana Pembangunan Jangka Panjang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 No 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 4700);
 8. Undang – Undang No 11 Tahun 2009 Tentang Kitab Kesejahteraan Sosial;
 9. Undang – Undang No 14 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Muna Barat; di Propinsi Sulawesi Tenggara.
 10. Peraturan Pemerintah No 20 Tahun 2004 Tentang Rencana Kerja Pemerintah;
 11. Peraturan Pemerintah No 40 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Rencana Penyusunan Nasional Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 No 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 4664);
 12. Peraturan Pemerintah No 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi Dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 No 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 4737);
 13. Peraturan Pemerintah No 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Desa;
 14. Peraturan Pemerintah No 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 No 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 4815);
-

15. Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 No 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 4817);
16. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2010 - 2014;
17. Peraturan Presiden No 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No 13 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No 59 Tahun 2007;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan PP No 8 2008 Tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
20. Peraturan Bupati Muna Barat No 13 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Lingkup Pemerintah Kabupaten Muna Barat;

1.4. Mandat dan Peran Srategis

Dinas Sosial Kabupaten Muna Barat terus menerus berperan dalam melakukan perubahan Daerah, perbaikan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas programnya serta agar mampu eksis dan unggul dalam persaingan yang semakin ketat dalam lingkungan yang berubah sangat cepat. Perubahan tersebut disusun dalam suatu tahapan yang konsisten dan berkelanjutan, sehingga dapat meningkatkan kinerjayang berorientasi pada pencapaian hasil. Dinas sosial Kabupaten Muna Barat mempunyai peran strategis karena sesuai dengan fungsinya mempunyai kewenangan merumuskan teknis kebijakan teknis dibidang sosial, penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang sosial serta pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang sosial, adapun kegiatan yang sudah dilaksanakan dinas sosial Kabupaten Muna Barat diantaranya adalah :

1. Validasi data KK Miskin
 2. Pemantauan Penyaluran Beras Sejahtera
 3. Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH)
 4. Pembinaan KUBE Dan PMKS
 5. Bantuan Kube
-

6. Pelatihan Ketarampilan dan Praktek Belajar Kerja Bagi Anak Terlantar termasuk Anak Jalanan, Anak Cacat dan Anak Nakal
 7. Pelatihan Keterampilan Pnyandang Cacact/ Disabilitas
 8. Penyuluhan Anti Kekerasan Anak / KDRT
 9. Penyuluhan Sosial Bahaya HIV/ NAPI/Penyalahgunaan Obat-Obat Terlarang
 10. Pembinaan Panti Asuhan dan Panti Cacat
 11. Pendataan Lanjut Usia Produktif dan Lanjut Usia Rentan
 12. Bantuan Lanjut Usia Produktif dan Lanjut Usia Rentan
 13. Pembinaan Teknis UP-PKH
 14. Penyediaan Bahan Bantuan Rumah bagi Korban Bencana Sosial
 15. Penyusunan Data dan Informasi Daerah Rawan Bencana
 16. Penyuluhan Kesiapsiagaan Bencana
 17. Pengadaan Pakaian/ Kos dan Topi TAGANA
 18. Peningkatan Kapasitas TAGANA
 19. Penyuluhan Kearifan Lokal
 20. Peningkatan Kapasitas Karang Taruna
 21. Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)
 22. Pembinaan WKSBM (Wanita Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat)
 23. Peningkatan Fungsi Lembaga Konsultasi Keluarga (LK3)
 24. Pelestarian Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan Pejuang dan Kesetiakawanan
 25. Pembinaan Fungsi TKSK (Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan)
-

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis

2.1.1. Renstra Dinas Sosial Tahun 2022

Tantangan birokrasi masa depan meliputi berbagai aspek, baik dalam negeri maupun mancanegara yang bersifat alamiah maupun sosial budaya, sosial politik, pertahanan dan keamanan, ilmu pengetahuan serta responsible dan accountable. Seiring dengan itu penerapan otonomi yang luas, nyata dan bertanggungjawab diperlukan Aparatur Pemerintah Daerah yang berkualitas dan professional dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sehingga benar-benar dapat mewujudkan pemerintahan yang baik (*Good Government*) dan bersih, bebas KKN (*Clean Government*) yang juga merupakan pesan agenda reformasi. Kualitas dan profesionalisme Aparatur Pemerintah Daerah dapat dicapai melalui proses belajar secara terus menerus tanpa ada batas akhir, karena pada dasarnya proses belajar itu merupakan *Long Life Learning* bagi setiap manusia proses belajar bagi aparat Pemerintah Daerah guna mencapai kualitas dan profesionalisme yang diharapkan dapat dilakukan melalui penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi Aparatur Pemerintah Daerah.

Dalam kedudukannya sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Muna Barat dibidang politik sub bidang pembangunan politik dalam negeri dan administrasi publik serta dengan memperhatikan tuntutan kinerja dan kualitas aparatur yang diharapkan dalam memberikan yang terbaik kepada masyarakat, maka berdasarkan Instruksi Presiden nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Pemerintah, maka Dinas Sosial Kabupaten Muna Barat perlu memutuskan Visi dan Misi sebagai satu kesatuan dengan rangkaian kebijakan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 2017 sampai tahun 2022. Berdasarkan hal tersebut visi Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Muna Barat diharapkan mampu memainkan peran yang menentukan dalam dinamika perubahan lingkungan strategis, sehingga dalam mengemban tugas pokok dan fungsinya dapat bergerak maju menuju masa depan yang lebih baik

.

2.2. Isu-Isu Strategis

2.2.1. Penanggulangan Penduduk Miskin dan Pengangguran

Dengan kualitas pendidikan yang masih belum baik, akses kepada masyarakat yang masih kurang, pendapatan yang rendah, kebutuhan kalori yang belum mencukupi menyebabkan masih tingginya angka kemiskinan. Dampak dari kemiskinan tersebut adalah ketidakcukupan pengeluaran/belanja, kesehatan yang rendah, pendidikan rendah, terisolir secara sosial, rasa tidak nyaman, kurangnya kebebasan dan beraspirasi, serta ketidakberdayaan. Penurunan penduduk miskin harus dilakukan secara komprehensif yang melibatkan berbagai komponen/*stakeholder*.

Masalah kemiskinan dan pengangguran masih merupakan isu sentral yang belum terselesaikan, tanpa adanya penanganan yang serius dalam upaya penanggulangan kemiskinan akan menimbulkan dampak sosial di tengah-tengah masyarakat. Indikasi kemiskinan terlihat dari masih rendahnya tingkat pendapatan masyarakat khususnya kalangan petani akibat dari masih rendahnya nilai tukar produk pertanian dan fluktuasi harga produk pertanian. Disamping itu, meningkatnya jumlah pencari kerja dari tahun ketahun tidak dibarengi dengan perluasan/penciptaan lapangan pekerjaan baru akan meningkatkan angka kemiskinan dan pengangguran.

2.2.2. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Masalah kesejahteraan sosial dewasa ini sangatlah kompleks sebagai akibat dari kesenjangan ekonomi dan menurunnya pendapatan masyarakat hal ini berdampak pada kehidupan sosial kemasyarakatan yang rentan dengan permasalahan sosial dari segi keamanan maupun dari harkat bertabat manusia.

Dinas Sosial Kabupaten Muna Barat mempunyai tugas menyelenggarakan tugas-tugas bupati dibidang pembangunan kesejahteraan sosial mempunyai peranan penting dan strategis sebagai unsur pelaksana teknis kegiatan pemerintah Kabupaten Muna Barat dibidang usaha peningkatan kesejahteraan sosial.

2.2.3 Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)

Potensi sumber kesejahteraan sosial adalah potensi dan sumber yang ada pada manusia, alam dan institusi sosial yang dapat digunakan untuk usaha kesejahteraan sosial. Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) adalah bagian yang tidak terpisahkan dari penyandang masalah kesejahteraan sosial karena merupakan institusi sosial dan penggerak dalam menyelesaikan masalah kesejahteraan sosial.

Untuk mengoptimalkan dan menggerakkan potensi dan sumber daya yang ada pada manusia dan institusi sosial harus ditunjang oleh anggaran yang memadai dari pemerintah sebagai bentuk kepedulian dalam menyelesaikan/menanggulangi masalah kesejahteraan sosial yang sangat kompleks dewasa ini.

2.2.4 Perkembangan Kelompok Usaha Bersama (KUBE)

Kelompok Usaha Bersama (KUBE) merupakan media pemberdayaan sosial yang diarahkan untuk terciptanya aktifitas sosial ekonomi keluarga fakir miskin agar dapat meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat miskin. Melalui kelompok dapat berinteraksi, saling tolong menolong dalam memecahkan permasalahan dan memenuhi kebutuhan dalam kelompoknya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial, kementerian sosial sebagai **Leading Sector** dalam penanggulangan kemiskinan dengan tanggungjawab besar dalam menangani fakir miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Indonesia.

Upaya penanggulangan kemiskinan salah satunya melalui program yang dilaksanakan adalah penyelenggaraan Program Penanggulangan Kemiskinan Perdesaan (P2KP) dengan pendekatan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dengan pemberian modal usaha yang dilakukan melalui KUBE. Peningkatan taraf hidup bagi masyarakat miskin melalui Program Keluarga Harapan (PKH) yang meliputi penanganan kemiskinan pada masyarakat ibu hamil, ibu menyusui, anak usia sekolah SD, SMP dan SLTA yang merupakan implementasi dari tugas-tugas pemerintah dalam memberikan layanan serta menyelesaikan permasalahan-permasalahan sosial ditingkat keluarga miskin.

Untuk mengatasi isu-isu strategis tersebut di atas diperlukan beberapa aspek strategis untuk menundukung upaya pencapaian sasaran dan tujuan menuju perwujudan visi dan misi Dinas Sosial dan mendukung visi Kabupaten Muna Barat. Aspek-aspek tersebut antara lain:

1. Aspek Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) sangat penting dalam mendukung penyelenggaraan pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Muna Barat. Yang dimaksud dengan sumber daya manusia adalah tenaga pendukung pelayanan yang terdiri dari aparatur Dinas Sosial.

Sumber daya manusia tersebut bertanggung jawab dan melakukan kewenangan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam melakukan pelayanan baik dari aspek administrasi, manajemen dan teknis. Rincian tenaga berdasarkan jenis pendidikan tampak pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.3
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Dinas Sosial Kabupaten Muna Barat.
Tahun 2022

No.	Pegawai	Jumlah	Keterangan
1.	Berdasarkan status pegawai		
	PNS		
2.	Jumlah = 13 orang	13	
	Berdasarkan status pendidikan		
	- S-2	5	
	- S-1	5	
	- D-2	1	
3.	- SMA Sederajat	2	
	Jumlah = 13 orang		
	Berdasarkan Golongan		
	- IV.c	1	
	- IV.b	2	
	- IV.a	1	

- III.d	3	
- III.c	2	
- III.b	1	
- III.a	2	
- II.b	1	
Jumlah = 13 orang		

Uraian analisis jumlah/kondisi pegawai berdasarkan tingkat pendidikan Dinas Sosial Kabupaten Muna Barat sampai dengan Bulan Desember 2022, baru memiliki sumber daya sebanyak 13 orang Pegawai Negeri Sipil, terdiri dari 5 orang memiliki kualifikasi pendidikan S-2, 5 orang kualifikasi pendidikan S-1, 1 orang kualifikasi pendidikan D-2 dan SMA Sederajat sebanyak 2 orang.

Berdasarkan tabel tersebut, jumlah tenaga pegawai di Dinas Sosial Kabupaten Muna Barat sangat minim apabila dibandingkan dengan jumlah beban kerja yang diselenggarakan oleh dinas.

2. Aspek Sarana dan Prasarana

Uraian pengantar mengenai kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Sosial Kabupaten Muna Barat.

Tabel 2.4
Jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi
Dinas Sosial Kabupaten Muna Barat
Tahun 2022

NO	NAMA BARANG	JUMLAH	NILAI (Rp.)
1	Dinas Sosial		
	Alat-alat Angkutan	25	931.883.500
	1. Station Wagon	1	315.900.000
	2. Sepeda Motor	24	615.983.500
	Alat Kantor dan Rumah Tangga	85	424.089.597
	1. Filling Kabinet	2	6.000.000

2. Kursi Sofa	1	5.000.000
3. Mesin Pemotong Rumput	2	5.499.999
4. AC Unit	1	5.500.000
5. AC Split	1	5.500.000
6. Televisi	1	5.000.000
7. Sound System	1	4.499.999
8. P.C. Unit/ Komputer PC	3	23.749.999
9. Lap Top	20	195.440.000
10. Printer	8	41.500.000
11. Meja Kerja Pejabat Eselon III	5	15.000.000
12. Meja Kerja Pejabat Eselon IV	3	3.600.000
13. Meja Kerja Pegawai Non Struktural	7	12.000.000
14. Kursi Kerja Pejabat Eselon II	7	17.437.000
15. Lemari Arsip untuk arsip Dinamis	9	25.250.000
16. Meja Staf	6	12.000.000
17. Scanner	1	4.172.000
18. Mesin Absensi	1	8.976.000
19. Papan Nama Kantor/Neon Box	1	11.990.000
20. Berangkas	1	7.250.000
21. Kulkas	1	4.218.000
22. Kompor gas	1	2.553.000
23. Tabung Gas	2	1.953.600
Alat Studio dan Alat Komunikasi	8	126.682.000
1. Microphone/wireles Mic	1	7.000.000
2. Infocus/Proyektor	1	5.000.000
3. Kamera Digital	1	3.500.000
4. Peralatan Jaringan Simda	1	59.891.000

5. Smart Phone	3	47.850.000
6. Modem Orbit	1	3.441.000
TOTAL	118	1.482.655.097

Uraian analisis kondisi sarana dan prasarana di atas menggambarkan masih kurangnya dukungan sarana dan prasarana yang ada, sehingga untuk perencanaan kebutuhan ke depan akan menjadi prioritas dalam program pengadaan sarana dan prasarana dalam rangka mendukung operasional pelaksanaan tugas-tugas Dinas Sosial Kabupaten Muna Barat sehingga dapat menghasilkan capaian kinerja kegiatan yang lebih optimal.

3. Aspek Pembiayaan

Pada tahun 2022, pembiayaan di Dinas Sosial Kabupaten Muna Barat bersumber dari APBD Kabupaten, APBD Propinsi (Bantuan Keuangan Propinsi/DAPIL I), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan APBN (TP). Dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.5
Alokasi Pembiayaan
Dinas Sosial Kabupaten Muna Barat Tahun 2022

No	Jenis Sumber Biaya	Jumlah Anggaran
1.	APBD Kabupaten	Rp. 4.467.502.667
2.	Bantuan Provinsi Sulawesi Tenggara	-
3.	Dana Fisik DAK	-
4.	Dana Non Fisik	-
5.	APBN (TP)	-

Sumber Data: Sub Bag Keuangan

4. Aspek Wilayah

Wilayah administrasi Kabupaten Muna Barat mempunyai luas wilayah Km², terdiri dari 11 Kecamatan, 81 Desa dan 5 Kelurahan. Jumlah penduduk Kabupaten Muna Barat pada tahun 2022 sebanyak 84.758 orang dengan jumlah terpadat di Kecamatan Maginti dan terluas di Kecamatan 8.966 Data jumlah penduduk berdasarkan Kecamatan dapat dilihat pada table berikut.

Tabel 2.6
Jumlah Penduduk berdasarkan Kecamatan dan jenis kelamin
Kabupaten Muna Barat Tahun 2022

No.	Kecamatan	Jumlah		Jumlah Total
		L	P	
1.	Lawa	4.223	4.496	8.719
2.	Barangka	3.602	3.880	7.482
3.	Sawerigadi	4.050	4.181	8.231
4.	Wadaga	3.015	3.412	6.427
5.	Kusambi	6.276	6.617	12.893
6.	Napano Kusambi	2.875	2.897	5.772
7.	Tiworo Kepulauan	3.873	3.785	7.658
8.	Tiworo Tengah	3.882	3.823	7.705
9.	Tiworo Selatan	2.917	2.852	5.769
10.	Tiworo Utara	2.776	2.722	5.498
11.	Maginti	4.286	4.318	8.604
Jumlah		41.775	42.983	84.758

Sumber Data : BPS Muna Barat Dalam Angka Tahun 2022

2.3. Indikator Kinerja Utama

Selaras dengan RPJMD Kabupaten Muna Barat 2017-2022, Pemerintah Kabupaten Muna Barat telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Muna Barat dan IKU Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muna Barat. Penetapan IKU didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20 Tahun 2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama, yang mengamanatkan bahwa setiap instansi pemerintah wajib menetapkan IKU secara formal untuk tujuan dan sasaran strategis untuk masing-masing tingkatan secara berjenjang. Melalui penetapan IKU diharapkan akan diperoleh informasi kinerja yang penting yang diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik serta diperolehnya ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Adapun IKU Dinas Sosial Kabupaten Muna Barat sebagai berikut :

Lampiran: Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Muna Barat. Nomor :
 03 /01/ 2021
 Tanggal : 10 Januari 2021
 Tentang : Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Dinas Sosial Kabupaten Muna Barat.

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	FORMULA	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
Pemenuhan Hak-Hak Dasar Masyarakat Terhadap Layanan Kesejahteraan Sosial Dalam Pemenuhan Kebutuhan Dasar	Angka penduduk di atas garis kemiskinan	Meningkatnya akses pelayanan Kesejahteraan Sosial kepada PMKS	Tingkat PMKS Mandiri	%	Jumlah PMKS yang Mandiri dibagi Jumlah PMKS yang dibina dikali 100%	1. Bidang Penanganan Fakir Miskin 2. Bidang Rehabilitasi Sosial 3. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial 4. Bidang Pemberdayaan Sosial	DTKS

2.4. Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Berdasarkan Strategi dan Prioritas APBD Tahun Anggaran 2022, disebutkan bahwa untuk mencapai tujuan **“Peningkatan PMKS Mandiri”**, maka kebijakan Dinas Sosial yang telah ditetapkan adalah **“ Meningkatkan Akses Pelayanan Kesejahteraan Sosial Kepada PMKS”**.

Kebijakan tersebut ditetapkan dalam rangka mendukung pencapaian Visi Kabupaten Muna Barat (tahun 2017 – 2022) yaitu **“TERWUJUDNNYA MASYARAKAT MUNA BARAT YANG SEJAHTERA, DEMOKRATIS, PRODUKTIF DAN BERDAYA SAING DENGAN DILANDASI OLEH NILAI – NILAI RELIGIUS”**.
 ”khususnya Misi ke-111 *“ Pemenuhan Hak-Hak Dasar Masyarakat Terhadap Layanan Kesejahteraan Sosial dalam Pemenuhan Kebutuhan Dasar”*. Sebagai Penjabaran dari Visi dan Misi tersebut, telah ditetapkan sasaran pada tahun 2020 sebagai berikut :

1. Sasaran 1 : Peningkatan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Meningkatnya Program Pelayanan Administrasi Perkotaan dengan target 100%.

2. Sasaran 2 : Peningkatan Sasaran dan Prasarana Aparatur.

Meningkatkan sasaran dan Prasarana Aparatur

3. Sasaran 3 : Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.

4. Sasaran 4 :Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.

Meningkatnya Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.

5. Sasaran 5 : Peningkatan Kapasitas Perencanaan

Meningkatnya Peningkatan Kapasitas Perencanaan.

6. Sasaran 6 : Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

Meningkatnya Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial.

7. Sasaran 7 : Peningkatan Perlindungan Dan Bantuan Jaminan Sosial

Meningkatnya Perlindungan Dan Bantuan Jaminan Sosial

8. Sasaran 8 : Peningkatan Pemberdayaan Fakir Miskin, (KAT) dan (PMKS) Lainnya.

Meningkatnya pemberdayaan fakir miskin, (KAT) dan (PMKS) lainnya.

9. Sasaran 9 : Peningkatan Pemberdayaan Sosial

Meningkatnya Pemberdayaan Sosial.

**PEMERINTAH KABUPATEN MUNA BARAT
DINAS SOSIAL**

Alamat : Jalan Poros Desa Laworo



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : AHMAD RAMADHAN, S.Pd.,M.Pd

Jabatan : KEPALA DINAS SOSIAL

Selanjutnya disebut pihak Pertama,

Nama : Plt. ACHMAD LAMANI

Jabatan : BUPATI MUNA BARAT


Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua,

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya,sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,



Drs. ACHMAD LAMANI,M.Pd



AHMAD RAMADHAN,S.Pd.,M.Pd

Pembina Tk.I, Gol. IV/b


Nip. 19661231198803 1 176

LAMPIRAN
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DINAS SOSIAL KABUPATEN MUNA BARAT

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya akses pelayanan Kesejahteraan Sosial kepada PMKS	Tingkat PMKS Mandiri	70%

No.	Program	Anggaran
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.580.786.867
5	Program Pemberdayaan Sosial	1.119.400.000
6	Program Rehabilitasi Sosial	134.135.800
7	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	470.980.000
8	Program Penanganan Bencana	162.200.000
Total		4.467.502.667

Pihak Kedua,
BUPATI MUNA BARAT,



Drs. AHMAD LAMANI, M.Pd

Pihak Pertama,



AHMAD RAMADHAN, S.Pd, M.Pd
Pembina Tk.I, Gol. IV/b
Nip. 19661231198803 1 176

2.5. Penetapan Kinerja

Sasaran yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Muna Barat terdiri dari indikator kinerja yang wajib dilaksanakan selama kurun waktu 2017-2022.

Dalam rangka mewujudkan cita-cita jangka menengah tersebut maka disusunlah Penetapan Kinerja pada Dinas Sosial Kabupaten Muna Barat. Penetapan kinerja ini merupakan tolak ukur keberhasilan organisasi dan menjadikan dasar penilaian dalam evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun anggaran 2020. Penetapan Kinerja disajikan sebagaimana tabel berikut :

TABEL. 2.7

**PENETAPAN KINERJA
REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN DAN KEUANGAN TAHUN
ANGGARAN 2020**

2.4.1 Realisasi Keuangan

PROGRAM	TARGET 2022	REALISASI
BELANJA DAERAH	4.467.502.667	4.426.893.770
BELANJA LANGSUNG	4.467.502.667	4.426.893.770
<i>Program Penunjang urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</i>	2.580.786.867	2.362.468.970
<i>Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>		
<i>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>		
<i>Koordinasiasi & Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</i>		
<i>Koorsinasi & Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD</i>		
<i>Koordinasi & Penyusunan DPA-SKPD</i>		
<i>Koordinasi & Penyusunan Perubahan DPA-SKPD</i>		
<i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi SKPD</i>		
<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	1.442.396.750	1.227.627.142
<i>Penyediaan Gaji ASN dan Tunjangan</i>	1.411.496.750	1.196.877.142

Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	30.900.000	30.750.000
Koordinasi dan Pelaksannan Akutansi SKPD		
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		
Koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/semesteran SKPD		
Penyusunan Laporan dan Analisis Prognosis dan Realisasi Anggaran		
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
Pengadaan Pakain Dinas Beserta Atibut Kelengkapannya		
Administrasi Umum Perangkat Daerah	781.058.617	780.637.378
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.998.880	10.995.000
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Penyediaan Peralatan rumah tangga	14.935.940	14.685.500
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	119.762.000	119.750.000
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	41.618.700	41.618.600
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	55.000.000	55.000.000
Penyediaan Bahan/Material	71.221.097	71.180.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	467.522.000	467.408.478
PENGADAAN MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	10.976.500	10.878.000
Pengadaan sarana dan prasarana gedung dan bangunan lainnya	10.967.500	10.878.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	181.780.000	178.980.000

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	6.000.000	6.000.000
Penyediaan Jasa Peralatan dan perlengkapan Kantor	6.580.000	6.580.000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor	196.200.000	1166.400.000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	164.584.000	164.346.450
Penyediaan Jasa Pemeliharaan ,Biaya Pemeliharaan, Pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	70.000.000	69.966.450
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya	90.000.000	89.800.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	4.584.000	4.580.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya	0	-
Program Pemberdayaan social	1.119.400.000	1.117.928.000
Pemberdayaan sosial Komunitas adat terpencil (KAT)	1.062.800.000	1.061.328.000
Fasilitasi pemberdayaan sosial KAT	932.506.835	922.728.000
Peningkatan kapasitas dan pendampingan KAT	138.600.000	138.600.000
Pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial daerah kabupaten / Kota	56.600.000	56.600.000
Peningkatan kemampuan Potensi pekerja sosial masyarakat kewenangan kabupaten/ kota	16.100.000	16.100.000
Peningkatan kemampuan potensi tenaga kesejahteraan sosial kecamatan kewenangan kabupaten/kota	28.800.000	28.800.000
Peningkatan kemampuan potensi sumber kesejahteraan sosial kelembagaan masyarakat kewenangan kabupaten / kota	11.700.000	11.700.000

<i>Peningkatan kemampuan sumber daya manusia dan penguatan lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga (LK3)</i>		
Program Rehabilitasi Sosial	134.135.800	133.866.800
Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, lanjut usia terlantar,serta gelandangan pengemis diluar panti sosial	66.135.800	65.916.800
<i>Penyediaan permakanan</i>	12.210.000	12.196.800
<i>Penyediaan Sandang</i>	14.285.800	14.820.000
<i>Penyediaan alat bantu</i>		
<i>Pemberian Pelayanan reunifikasi Keluarga</i>		
<i>Pemberian bimbingan fisik, Mental, spritual, dan sosial</i>	16.450.000	16.250.000
<i>Pemberian Bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar,lanjut usia terlantar, serta gelandangan dan pengemis dan masyarakat</i>	22.650.000	22.650.000
<i>Pemberian pelayanan penelusuran keluarga</i>		
Rehabilitasi sosial dasar penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)lainya bukan korban HIV/ SIDS dan NAPZA diluar panti sosial	68.000.000	67.950.000
<i>Pemberian layanan Data dan pengaduan</i>		
<i>Pemberian layanan kedaruratan</i>		
<i>Penyediaan Permakanan</i>		
<i>Penyediaan Sandang</i>	10.000.000	10.000.000
<i>Penyediaan alat bantu</i>		
<i>Penyediaan perbekalan kesehatan diluar panti</i>	14.200.000	14.200.000
<i>Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual, dan sosial</i>	21.150.000	21.100.000
<i>Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV / AIDS dan NAPZA</i>	22.650.000	22.650.000

Program Perlindungan dan jaminan social	470.980.000	470.430.000
Pemeliharaan anak- anak terlantar		
<i>Penjangkawan anak-anak terlantar</i>		
<i>Rujukan anak -anak terlantar</i>		
<i>Pemantauan terhadap pelaksanaan pemeliharaan anak terlantar</i>		
Pengelolaan fakir miskin cakupan daerah kabupaten / kota	470.980.000	470.430.000
<i>Pendataan fakir miskin cakupan daerah kabupaten / kota</i>	19.000.000	19.000.000
<i>Pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten / kota</i>	36.980.000	36.950.000
<i>Fasilitasi bantuan pengembangan ekonomi masyarakat</i>	415.000.000	414.480.000
Program Penanganan Bencana	162.200.000	162.200.000
Perlindungan social korban bencana alam dan sosial kabipaten / kota	11.000.000	11.000.000
<i>Penyediaan permakanan</i>	11.000.000	11.000.000
<i>Penyediaan Sandang</i>		
Penyelenggaraan Pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana kabupaten / kota	151.200.000	151.200.000
<i>Koordinasi, sosialisasi dan pelaksanaan kampung siaga bencanan</i>		
<i>Koordinasi, sosialisasi dan pelaksanaan Taruna siaga bencana</i>	151.200.000	151.200.000

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Muna Barat tahun 2022 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran. Secara terperinci hal ini diuraikan secara nyata pada analisis capaian kinerja, sebagai upaya pengembangan sistem akuntabilitas kinerja sekaligus sebagai pelaksanaan amanah dari Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara. Pengukuran kinerja Dinas Sosial Kabupaten Muna Barat Tahun 2022 dilakukan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

3.1.1 Capaian Kinerja

Secara umum capaian kinerja yang telah dihasilkan oleh Dinas Sosial Kabupaten Muna Barat sesuai dengan perjanjian Kinerja tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1.1
Realisasi Tahun Pelaporan dan Target Tahunan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya akses pelayanan Kesejahteraan Sosial kepada PMKS	Tingkat PMKS Mandiri	70	26,89	38,41

Pencapaian sasaran strategis mengenai akses pelayanan kesejahteraan social kepada PMKS yang diukur dengan indicator kinerja tingkat PMKS mandiri dengan target 70% ditahun 2022 dan realisasi 26,89 dengan mencapai presentase 31,63% disebabkan karena adanya refocusing anggaran sehingga tidak mencapai target yang telah ditetapkan.

Table 3.1.2
Perbandingan Capaian Kinerja 2018,2019,2020

No	Indikator	Capaian Kinerja		
		2021	2020	2019
1	Tingkat PMKS Mandiri	46,29	80	98

Perbandingan capaian kinerja 3 (tiga) tahun terakhir untuk mencapai target indikator IKU kepala Daerah yang ditopang melalui misi 3 (tiga) sasaran 2 (dua) di dalam RPJMD. Tahun 2019 presentase pencaian kinerja kepala dinas sosial mencapai 98% dan hal ini didukung dengan anggaran yang cukup sehingga target yang ditetapkan bisa tercapai. Tahun 2020 capaian kinerja kepala dinas social mencapai 80% dan tahun 2021 presentase PMKS tingkat mandiri menurun karena adanya covid-19 menjadi 46,29%.

Perbandingan capaian kinerja sapai dengan akhir tahun perencanaan

No	Sasaran Strategis	Indicator Kinerja	Target 2021	Realisasi 2021	Presentase (%)
1	Meningkatnya akses pelayanan Kesejahteraan Sosial kepada PMKS	Tingkat PMKS Mandiri	60%	46.29	77,15

Berdasarkan table di atas terlihat bahwa perbandingan di akhir tahun perencanaan bahwa sebagian besar indicator telah mendekati bahkan mencapai target yang telah ditetapkan di akhir tahun perencanaan yaitu memberikan akses pelayanan kesejahteraan social kepada PMKS dengan memberikan bantuan modal berupa barang dalam menambah modal usaha dan dapat meningkatkan taraf hidup lapisan bawah agar tingkat kemandirian PMKS semakin meningkat dan hal ini mampu mendongkrak untuk mengurangi angka kemiskinan di Muna Barat melalui dinas social.

3.2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Pencapaian indicator kinerja tersebut tidak terlepas dari proses kegiatan yang mengolah input mejadi output atau proses penyusunan kebijakan/program/kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan tujuan.

Analisis pencapaian akuntabilitas kinerja merupakan kajian analisis keberhasilan atau kegagalan serta sekaligus kendala-kendala sebagai penghambat pelaksanaan kegiatan instansi pemerintah dapat dikemukakan melalui hasil perhitungan capaian (realisasi) kinerja dinas social kabupaten muna barat tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Indikator tingkat PMKS Mandiri (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) sangat erat kaitannya dengan akses pelayanan kesejahteraan social dalam memberikan bantuan kepada masyarakat lapisan bawah guna meningkatkan taraf hidup. Presntase tingkat mandiri PMKS yang di lihat dengan berkurangnya angka kemiskinan yang ada di Kabupaten Muna Barat Berdasarkan Data DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) melalui aplikasi Siks-NG yang terkoneksi langsung dengan Kementerian Sosial.
2. Indikator tingkat PMKS Mandiri (Penyandang Masalah Kesejahteraan social) yang di lihat dengan berkurangnya jumlah angka kemiskinan penduduk di bawah garis kemiskinan , Dengan keberhasilan mengurangi angka kemiskinan pada tahun 2017 angka kemiskinan berada pada persentase 16,24% dan pada tahun 2018 berhasil diturunkan menjadi 14,51% berarti turun hingga 1,73%. Selanjutnya pada tahun 2019 berhasil diturunkan menjadi 13, 56%, meskipun tidak mencapai angka 13% yang ditargetkan. Kinerja penurunan angka kemiskinan sebesar 0,95%. Pada tahun 2020 berhasil diturunkan menjadi 8,31 % dengan presentase penurunan 5,25%.
3. Indikator tingkat PMKS Mandiri mengalami kenaikan angka di tahun 2022 ini yang mana ketika awal tahun mencapai 75ribu jiwa namun setelah dilakukan verivikasi data DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) mengalami penurunan menjadi 62.227 jiwa. Jika dibuat perbandingan angka jiwa penduduk Kabupaten Muna Barat 2022 yaitu 85.118 maka akan di dapatkan angka dibawah garis kemiskinn sebesar 73,11 dan angka diatas garis kemiskinan adalah 26,89.

Tabel 3.1.3
PERBANDINGAN DATA % DIATAS GARIS KEMISKINAN

TAHUN	DATA PENDUDUK MUBAR	DTKS	DIBAWAH GARIS KEMISKINAN	DIATAS GARIS KEMISKINAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			$(3)/(2)*100=(4)$	$100-(4)=(5)$
2022	85.118	62.227	73,11	26,89
2021	84.777	45.537	53,71	46,29

4. 3. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Tahun 2021 serta Alternatif Solusi yang Telah dilakukan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Sasaran Strategis OPD	Indikator Kinerja OPD	Target	Realisasi	Capaian (%)	Penyebab Keberhasilan	Penyebab Kegagalan	Alternatif Solusi yang telah dilakukan
Meningkatnya akses pelayanan Kesejahteraan Sosial kepada PMKS	Angka penduduk di atas garis kemiskinan	Meningkatnya akses pelayanan Kesejahteraan Sosial kepada PMKS	Tingkat PMKS Mandiri	60	46,29	77,15	Optimalnya Upaya sosialisasi dan pemahaman tentang pentingnya meningkatkan PMKS Mandiri	Adanya pengurangan anggaran/refocusing di tahun 2020 untuk penanganan covid-19	Perlu evaluasi kembali kegiatan-kegiatan yang bias menopang meningkatnya PMKS mandiri

3.4 Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran terhadap Capaian Kinerja Tahun 2022

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama Daerah	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran (Rp)			Tingkat Efisiensi (%)
				Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	
Meningkatnya akses pelayanan Kesejahteraan Sosial kepada PMKS	Angka penduduk di atas garis kemiskinan	Meningkatnya akses pelayanan Kesejahteraan Sosial kepada PMKS	Tingkat PMKS Mandiri	70	28,89	38,41	4.467.502.667	4.246.893.770	95	
Rata-Rata Tingkat Capaian						39	4.46.502.667	4.246.893.770	95	

3.5. Realisasi Anggaran Tahun 2022

Untuk mendukung pencapaian indicator sasaran yang telah ditetapkan tahun 2017, Dinas Sosial Kabupaten Muna Barat telah menetapkan rencana kerja pada tahun 2022 yang telah dilakukan melalui program dan kegiatan. Adapun alokasi anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan tersebut sebagai berikut :

Tabel, 3.6
Sumber Anggaran Dinas Sosial
Kabupaten Muna Barat Tahun 2022

NO	SUMBER BIAYA	ALOKASI ANGGARAN	
		Rp.	%
1.	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.974.088.667	100 %
2.	Dana Bagi Hasil (DBH)	80.184.000	100 %
3.	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	358.230.000	100 %
4.	Dana Insentif Daerah (DID)	55.000.000	100%
TOTAL		4.467.502.667	100 %

Tabel 3.6
Realisasi Anggaran Dinas Sosial Kabupaten Muna Barat Tahun 2022

No	SUMBER ANGGARAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	% REALISASI TERHADAP ANGGARAN
1.	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.974.088.667	3.754.267.320	94 %
2.	Dana Bagi Hasil (DBH)	80.184.000	80.180.000	100 %
3.	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	358.230.000	357.966.450	100 %
	Dana Insentif Daerah (DID)	55.000.000	54.480.000	99%
	TOTAL	4.467.502.667	4.246.893.770	95 %

SASARAN KEGIATAN	PROGRAM	TARGET 2022	REALISASI	Capaian
	BELANJA DAERAH	4.467.502.667	4.426.893.770	95%
	BELANJA LANGSUNG	4.467.502.667	4.426.893.770	95%
	<i>Program Penunjang urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</i>	2.580.786.867	2.362.468.970	92%
	<i>Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>			
	<i>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>			
	<i>Koordinasiasi & Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</i>			
	<i>Koorsinasi & Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD</i>			
	<i>Koordinasi & Penyusunan DPA-SKPD</i>			
	<i>Koordinasi & Penyusunan Perubahan DPA-SKPD</i>			

	<i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi SKPD</i>			
	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	1.442.396.750	1.227.627.142	85%
	<i>Penyediaan Gaji ASN dan Tunjangan</i>	1.411.496.750	1.196.877.142	85%
	<i>Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD</i>	30.900.000	30.750.000	100%
	<i>Koordinasi dan Pelaksanan Akutansi SKPD</i>			
	<i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>			
	<i>Koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/semesteran SKPD</i>			
	<i>Penyusunan Laporan dan Analisis Prognosis dan Realisasi Anggaran</i>			

	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			
	<i>Pengadaan Pakain Dinas Beserta Atibut Kelengkapannya</i>			
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	781.058.617	780.637.378	100
	<i>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</i>	10.998.880	10.995.000	100
	<i>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>			
	<i>Penyediaan Peralatan rumah tangga</i>	14.935.940	14.685.500	98
	<i>Penyediaan Bahan Logistik Kantor</i>	119.762.000	119.750.000	100
	<i>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</i>	41.618.700	41.618.600	100
	<i>Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan</i>	55.000.000	55.000.000	100
	<i>Penyediaan Bahan/Material</i>	71.221.097	71.180.000	100
	<i>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	467.522.000	467.408.478	100

	PENGADAAN MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	10.976.500	10.878.000	99
	<i>Pengadaan sarana dan prasarana gedung dan bangunan lainnya</i>	10.967.500	10.878.000	99
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	181.780.000	178.980.000	98
	<i>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik</i>	6.000.000	6.000.000	100
	<i>Penyediaan Jasa Peralatan dan perlengkapan Kantor</i>	6.580.000	6.580.000	100
	<i>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor</i>	196.200.000	1166.400.000	98
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	164.584.000	164.346.450	100
	<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan ,Biaya Pemeliharaan, Pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan</i>	70.000.000	69.966.450	100
	<i>Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya</i>	90.000.000	89.800.000	100

	<i>Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya</i>	4.584.000	4.580.000	100
	<i>Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya</i>	0	-	100
Meningkatnya persentase Pemberdayaan PMKS skala kabupaten yang menerima pelayanan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya	Program Pemberdayaan social	1.119.400.000	1.117.928.000	100
	Pemberdayaan sosial Komunitas adat terpencil (KAT)	1.062.800.000	1.061.328.000	100
	<i>Fasilitasi pemberdayaan sosial KAT</i>	932.506.835	922.728.000	100
	<i>Peningkatan kapasitas dan pendampingan KAT</i>	138.600.000	138.600.000	100
	Pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial daerah kabupaten / Kota	56.600.000	56.600.000	100

	<i>Peningkatan kemampuan Potensi pekerja sosial masyarakat kewenangan kabupaten/ kota</i>	16.100.000	16.100.000	100
	<i>Peningkatan kemampuan potensi tenaga kesejahteraan sosial kecamatan kewenangan kabupaten/kota</i>	28.800.000	28.800.000	100
	<i>Peningkatan kemampuan potensi sumber kesejahteraan sosial kelembagaan masyarakat kewenangan kabupaten / kota</i>	11.700.000	11.700.000	100
	<i>Peningkatan kemampuan sumber daya manusia dan penguatan lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga (LK3)</i>			100
Meningkatnya nilai capaian SPM Rehabilitasi Sosial	Program Rehabilitasi Sosial	134.135.800	133.866.800	100
	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, lanjut usia terlantar,serta gelandangan pengemis diluar panti sosial	66.135.800	65.916.800	100

	<i>Penyediaan permakanan</i>	12.210.000	12.196.800	100
	<i>Penyediaan Sandang</i>	14.285.800	14.820.000	100
	<i>Penyediaan alat bantu</i>			
	<i>Pemberian Pelayanan reunifikasi Keluarga</i>			
	<i>Pemberian bimbingan fisik, Mental, spritual, dan sosial</i>	16.450.000	16.250.000	99
	<i>Pemberian Bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan dan pengemis dan masyarakat</i>	22.650.000	22.650.000	100
	<i>Pemberian pelayanan penelusuran keluarga</i>			
	Rehabilitasi sosial dasar penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)lainya bukan korban HIV/ SIDS dan NAPZA diluar panti sosial	68.000.000	67.950.000	100
	<i>Pemberian layanan Data dan pengaduan</i>			

	<i>Pemberian layanan kedaruratan</i>			
	<i>Penyediaan Permakanan</i>			
	<i>Penyediaan Sandang</i>	10.000.000	10.000.000	100
	<i>Penyediaan alat bantu</i>			
	<i>Penyediaan perbekalan kesehatan diluar panti</i>	14.200.000	14.200.000	100
	<i>Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual, dan sosial</i>	21.150.000	21.100.000	100
	<i>Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV / AIDS dan NAPZA</i>	22.650.000	22.650.000	100
Meningkatnya presentase anak telantar yang memperoleh perlindungan dan jaminas sosial oleh negara	Program Perlindungan dan jaminan social	470.980.000	470.430.000	100
	Pemeliharaan anak- anak terlantar			

	<i>Penjangkauan anak-anak terlantar</i>			
	<i>Rujukan anak -anak terlantar</i>			
	<i>Pemantauan terhadap pelaksanaan pemeliharaan anak terlantar</i>			
	Pengelolaan fakir miskin cakupan daerah kabupaten / kota	470.980.000	470.430.000	100
	<i>Pendataan fakir miskin cakupan daerah kabupaten / kota</i>	19.000.000	19.000.000	100
	<i>Pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten / kota</i>	36.980.000	36.950.000	100
	<i>Fasilitasi bantuan pengembangan ekonomi masyarakat</i>	415.000.000	414.480.000	100
Meningkatnya presentase capaian SPM Penanganan Bencana	Program Penanganan Bencana	162.200.000	162.200.000	100
	Perlindungan social korban bencana alam dan sosial kabipaten / kota	11.000.000	11.000.000	100
	<i>Penyediaan permakanan</i>	11.000.000	11.000.000	100

	<i>Penyediaan Sandang</i>			
	Penyelenggaraan Pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana kabupaten / kota	151.200.000	151.200.000	100
	<i>Koordinasi, sosialisasi dan pelaksanaan kampung siaga bencana</i>			
	<i>Koordinasi, sosialisasi dan pelaksanaan Taruna siaga bencana</i>	151.200.000	151.200.000	100



BAB IV

PENUTUP

Dari seluruh uraian yang telah disampaikan pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa secara umum Dinas Sosial Kabupaten Muna Barat telah memperlihatkan pencapaian sasaran sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategisnya. Beberapa hal yang dapat disimpulkan dari pelaksanaan program kerja tahun anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

4.1. Kesimpulan

Dinas Sosial Kabupaten Muna Barat adalah organisasi perangkat daerah yang membidangi masalah Kesejahteraan Sosial dimana telah dijabarkan dalam Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) dan salah satu tugasnya adalah program pemberdayaan dan penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).

Terdapat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan 6 Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) program dasar Dinas Sosial dalam menangani masalah Kesejahteraan Sosial.

Sebagaimana yang direncanakan Dinas Sosial Kabupaten Muna Barat maka Dinas Sosial Kabupaten Muna Barat sebagai Motivator, Koordinator dan sekaligus pelaku dalam mengoptimalkan pelaksanaan pembangunan dibidang kesejahteraan sosial. Keberhasilan dalam capaian kinerja merupakan upaya maksimal yang telah dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tugas dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Muna Barat.

Permasalahan utama yang ada dalam mendukung usaha pencapaian kesejahteraan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PSKS) adalah kurangnya dukungan dana, sarana, dan prasarana serta personil yang profesional.

4.2 Saran

Dalam rangka perbaikan kinerja aparatur Pemerintah Kabupaten Muna Barat hendaknya Bidang Trkanit dapat mengadakan pelatihan penyusunan Lakip bagi tenaga perencanaan setiap organisasi pemerintah daerah agar penyusunan Lakip setiap instansi dapat selesai tepat waktu dengan hasil yang optimal.

Laworo , 10 Januari 2022
KEPALA DINAS SOSIAL,



AHMAD RAMADHAN, S.Pd.,M.Pd
Pembina Utama Muda Gol/IV c
NIP. 19701111 199903 1 004
